

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan berbagai urusan negara demi tercapainya tujuan nasional. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta menegakkan hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adhyaksa dan Suwaddhian (2015) dalam pengertian yang luas, pemerintah tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif, tetapi mencakup seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan, yaitu lembaga legislatif yang bertugas membentuk peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang melaksanakan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta lembaga yudikatif yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga lembaga tersebut saling berkaitan dan bekerja sama dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata. Dalam Pemerintahan, otonomi daerah sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi dan prinsip demokrasi perlu dipahami sebagai suatu proses yang membuka ruang bagi terwujudnya kepemimpinan pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis (Suparto, 2017). Otonomi daerah juga mendorong terselenggaranya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, serta mendukung terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas publik. Selain itu, pemerintahan yang demokratis menuntut adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang ditetapkan. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan serta pertanggungjawaban secara

mandiri. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Pengelolaan aset daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan aset tetap terjaga kondisinya, dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memiliki nilai guna yang berkelanjutan.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, karena pengelolaan yang baik dapat memastikan bahwa aset tetap daerah dimanfaatkan secara optimal sebagai modal awal bagi pemerintah daerah dalam pengembangan serta pertimbangan keuangan lainnya. Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset lainnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada saat ini, BMD tidak hanya berperan sebagai sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga dapat dioptimalkan melalui pengelolaan yang efektif sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mendefinisikan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset berharga yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut Pengelolaan BMD merupakan penjabaran perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berupa terwujudnya sistem pengelolaan kekayaan daerah yang informatif, efektif, memadai, akuntabel dan transparan (Syahputra et al., 2019). Oleh karena itu Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam praktiknya, pengelolaan BMD seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, hilangnya aset-aset, penyalahgunaan aset, dan sistem pengamanan yang kurang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara akibat penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan

aset daerah. Mengingat pentingnya peran aset daerah tersebut keberadaan BMD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christian, 2019).

Pengamanan BMD merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk menjaga agar aset daerah dalam keadaan yang baik sehingga dapat digunakan sesuai fungsinya. Pemeliharaan aset daerah yang rutin dan terencana juga diperlukan untuk memastikan bahwa aset daerah tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan nilai. Selain itu, pengamanan BMD dan pemeliharaan aset daerah yang efektif dapat meningkatkan nilai aset daerah dan mengurangi risiko kerugian. Dalam proses pengelolaan aset tetap di setiap instansi pemerintahan, tentu para pengelola barang/pengguna barang bertanggungjawab atas pengamanan dan pemeliharaan dari setiap barang atau aset daerah yang dimiliki instansi pemerintahan yang bersangkutan, baik pengamanan secara fisik, administrasi, ataupun hukum.

Berdasarkan laporan yang dimuat dalam Berita jatim.com tahun 2025, masih ditemukan sejumlah aset daerah yang belum tercatat secara tertib serta belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih kerap dijumpai, khususnya pada aspek pengamanan dan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum melaksanakan pengelolaan BMD secara optimal, terutama dalam menjaga dan merawat aset daerah tersebut. Pengamanan dan pemeliharaan BMD merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah guna memastikan kondisi barang tetap terjaga, layak pakai, serta siap digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember yang merupakan daerah dengan luas wilayah mencapai 3.293,34 km<sup>2</sup> beserta aset tetap daerah yang dimilikinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMD memiliki

peran strategis dalam memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Jember juga berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember, yang mengatur tata cara pengelolaan aset daerah mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan Barang Milik Daerah.

Pengamanan dan pemeliharaan aset menjadi kunci dalam menjaga nilai aset serta mencegah potensi kerugian daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum tercatat dan belum terdokumentasi dengan baik serta belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan aset dengan masyarakat serta menunjukkan bahwa pengamanan aset daerah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD di BPKAD Kabupaten Jember. Beberapa studi sebelumnya telah mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan BMD, seperti penelitian oleh Nurhayati & Pratama (2020) yang menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan pemeliharaan BMD menyebabkan tingginya tingkat kerusakan aset.

Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Mandasari et al (2023), yang menyebutkan bahwa pengelolaan BMD Kabupaten Konawe Selatan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku meski belum sepenuhnya berjalan dengan baik khususnya pada tahap pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta penatausahaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang sesuai dengan Permendagri No. 7 tahun 2024, dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Permendagri No.7 tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Permendagri no.7 tahun 2024

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan terkait dengan pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Jember
2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Jember

### 3. Manfaat bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak BPKAD Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Jember